



PUTUSAN

Nomor 1251/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ZURAIDA HANUM;**
Tempat Lahir : Suak Bilie;
Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 27 April 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Royal Monaco Blok B No.22,
Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan terhitung tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Onan Purba, S.H., CN., M.Kn dan Yuyun Ellywahyuni Teja, S.H., M.H, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ONAN PURBA, S.H., CN., M.Kn, berkedudukan di Jalan Keruntung / Rela, Gang Family Nomor 5, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020 dan Muzakir, S.H, CIL., Advokat / Pengacara pada kantor LAW OFFICE MUZAKIR & PARTNER, beralamat di Jalan Tgk Lampoh Lhok No.22 Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT MDN tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor 1251/Pid/2020/PT MDN tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1251/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Juli 2020, Nomor : 907/Pid.B/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZURAIDA HANUM bersama-sama dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi M.REZA FAHLEVI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban JAMALUDDIN", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hubungan rumah tangga terdakwa ZURAIDA HANUM dengan korban JAMALUDDIN tidak akur dan rukun, sehingga Terdakwa sering memendam perasaan marah, kecewa kepada korban. Ketidakharmonisan hubungan rumah tangga tersebut juga diceritakan Terdakwa pada saksi Liber Junianto Hutasoit Als Soit, selaku supir freelance (dibutuhkan jika perlu) dimana Terdakwa mengatakan sudah lama memiliki niat untuk menghabisi korban karena kelakuan korban. Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI, karena pertemuan yang rutin dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI, akhirnya Terdakwa dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI saling menyukai;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI, dan mengajak bertemu di Everyday Cafe di Jalan Ringroad Medan, lalu Terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya yang mana korban sering mengkhianati Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI agar Terdakwa mati saja karena sudah tidak sanggup hidup seperti itu, lalu saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI menjawab "Ngapain Kau Yang Mati.. Dia Yang Bejat.. Kok Kau Yang Mati Dialah Yang Harus Mati", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI "Iya Memang Saya Sudah Tidak Sanggup... Kalau Bukan Aku Yang Mati... Dia Yang Harus Mati", kemudian Terdakwa bersama saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI berencana menghabisi korban, kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI mengajak saksi M. REZA FAHLEVI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI datang ke warung saksi M. REZA FAHLEVI di Jln. Setia Budi Kel. Selayang Kec. Medan Selayang, kedatangan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI dilihat saksi RAUF yang bertugas menjaga warung lontong, lalu saksi M. JEFRI PRATAMA, SH alias JEPRI menceritakan kepada saksi M. REZA FAHLEVI dengan berkata "Reza... Bahwasanya Kak Hanum Sudah Bicara Sama Abang, Kak Hanum Ada

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah Sama Suaminya, Permasalahan Mereka Menyangkut Masalah Hubungan Antara Suaminya Dengan Begitu Banyaknya Cewek-Ceweknya, Begitu Juga Perilakuannya Kasar, Seperti Ada Dua Jiwa, Membuat Hanum, Tertekan Batin Oleh Suaminya, Dan Suaminya Juga Menghina Keluarga Kak Hanum Dan Dia Sudah Tidak Tahan, Biar Kak Hanum Saja Yang Menjelaskan Sama Reza, Kalau Jumpa Sama Kak Hamum, Dan Nanti Abang Telephone Reza Untuk Ketemu Sama Kak Hanum” kemudian saksi M. REZA FAHLEVI menjawab “Yaudah Bang”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI datang ke Coffee Town di Jalan Ngumban Surbakti (Ringroad) Medan dengan mengendarai mobil sedan Toyota Camry BK 78 ZH dan di Coffe Town tersebut saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI menghubungi saksi M. REZA FAHLEVI melalui telephone seluler dengan nomor sim card 08126511621 ke handphone dengan nomor sim card 0812762644663 dan meminta saksi M. REZA FAHLEVI agar datang ke Coffe Town, lalusetibanya di Coffee Town saksi M. REZA FAHLEVI langsung menuju meja dan tempat duduk Terdakwa dan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRIkemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH ALIAS JEPRIberkata kepada saksi M. REZA FAHLEVI“Dek...Ada Yang Mau Abang Sampaikan...Kak Hanum Ada Masalah Sama Suaminya..Suaminya Selama Ini Suka Main Perempuan, Suka Marah-Marah Sama Orang Tua Kak Hanum Dan Suaminya Merendahkan Keluarga Kak Hanum, Kak Hanum Tidak Bisa Sama Suaminya Kalau Bercera di Pengadilan, Dia Mau Agar Suaminya Dibunuh” kemudian saksi M. REZA FAHLEVI langsung berkata kepada Terdakwa “Betul Itu Kak, Nanti Kakak Cuma Manfaatin Bang Jefri, Karena Setau Rez, Bang Jefri Orangnya Lurus Gak Neko Neko Dari Dulu, Kakak Serius Gak Nyuruh Kek Gitu?” kemudian Terdakwa menjawab “Iya Serius... Memang Rencana Kami Mau Nikah Sama Bang Jefri Bukan Main Main, Selama Ini Kakak Udah Enggak Tahan Udah Lama Kakak Pendam, Udah Cukup Sakit Hatilah, Reza Memang Betul Mau Bantuin Bang Jefri Sama Kakak Untuk Bunuh Suami Kakak, Nanti Kalau Udah Siap Bunuh, Kakak Kasih Uang Seratus Juta, Dan Setelah Itu Nanti Kita Umrah”. Dan saksi M. REZA FAHLEVI menjawab “Iya Kak Reza Mau..Tapi Kakak Serius Kan Sama Bang Jefri.. Nanti Cuma Manfaatin Aja..”, kemudian Terdakwa menjawab “Enggak Tanya Aja Langsung Sama Abangmu “ lalu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI menjawab “ Iya Za”. Setelah itu Terdakwa berkata “Nanti Habis Maghrib..Jam 7 Aku Jemput Depan Pajak Johor, Terus Habis Itu Kalian Kubawa Ke Rumah, Nanti Sampai

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Rumah Kalian Diatas Lantai 3 Di Loteng Aja, Nanti Jam 1 Ku Miscal Baru Kalian Masuk Eksekusi, Kamar Enggak Aku Kunci, Trus Kalian Masuk, Nanti Kain Sudah Aku Siapkan Di Atas Dipinggir Tempat Tidur, Nanti Satu Orang Bekap Pakai Kain, Satu Orang Lagi Pegang Tangan Dan Badan, Dan Nanti Aku Menahan Kakinya, Jadi Kita Buat Seakan Akan Kematian Itu Dikarenakan Sakit Jantung “ kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI berkata “Iya“, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi M. REZA FAHLEVI untuk membeli sepatu, jaket, handphone dan kartunya lalu Terdakwa mengatakan “Jangan Pakai Pakaian Sehari-Hari“ kemudian saksi M. REZA FAHLEVI berkata “ Iya Kak “ lalu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI berkata “Jangan Lupa Za...Masker, Sarung Tangan, Jaket, Nanti Abang Telephone Za“ kemudian saksi M. REZA FAHLEVI pulang;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 19.00 saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI datang ke warung milik saksi M. REZA FAHLEVI dan mebicarakan tentang niat Terdakwa untuk menghabisi Korban, namun saat itu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI berkata kepada saksi M. REZA FAHLEVI, “Za Tunggu Telephone Dari Abang” karena masih menunggu kabar dari Terdakwa yang kemudian saksi saksi M. REZA FAHLEVI mengiyakannya;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI menemui saksi M. REZA FAHLEVI diwarungnyadan diwarung tersebut saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI membicarakan kembali tentang niat Terdakwa untuk menghabisi korban karena berdasarkan informasi dari Terdakwa besok mau di eksekusi, akan tetapi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI, berkata kepada saksi M. REZA FAHLEVI “Besok abang telepon Za, Jangan lupa“ karena masih menunggu kabar dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI untuk bertemu di Fika Coffee yang berada di Medan Resort City yang mana Terdakwa menjemput saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI di perumahan Citra Mandiri tepatnya di Jalan Karya Jaya Medan Johor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil camry warna hitam No Pol. BK 78 ZH dan langsung menuju Fika Coffee yang berada di Medan Resort City tersebut. Setibanya di Fika Coffe tersebut saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa beserta simcardnya yang dibeli oleh saksi M. REZA FAHLEVI dan akan Terdakwa gunakan untuk

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH ALIAS JEPRI saat melakukan eksekusi terhadap Korban. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "Malam Ini Ke Rumah, Sekitar Pukul 19.00 Wib Saya Jemput Di Jalan Karya Wisata Medan Johor Dekat Pajak Johor" lalu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI menjawab "Iya". Kemudian sekitar pukul 18.45, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai mobil Camry warna hitam No. Pol BK 78 ZH untuk menjemput saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI, lalu sekitar pukul 18.55 wib Terdakwa tiba di Graha Johor No. 10 Kec. Medan Johor dekat Pajak Johor, yang kemudian M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai menuju rumah Terdakwa di perumahan Royal Monaco Blok B No. 22 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan dan pada saat di perjalanan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI menggunakan sarung tangan, masker serta jaket yang telah dibeli oleh saksi M. REZA FAHLEVI dengan menggunakan uang yang Terdakwa berikan kepada saksi M. REZA FAHLEVI, selanjutnya Terdakwa, saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.10 Wib. Terdakwa terlebih dahulu membuka pagar rumah kemudian memarkirkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ke garasi rumah dengan posisi kepala mobil mengarah ke jalan lalu Terdakwa menutup pagar rumah sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan agar saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI tidak terlihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI keluar dari mobil untuk menuju ke lantai 3 rumah Terdakwa dan menunggu di lantai 3 sampai ada perintah dari Terdakwa. Pada sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Korban dengan menanyakan jam berapa pulang dan kalau pulang agar Terdakwa diberitahu, lalu dibalas oleh Korban dengan mengatakan bahwa Korban sudah 1 (satu) jam di dalam rumah di ruang tamu. Karena Terdakwa sudah mengetahui Korban sudah berada di rumah, maka sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa naik ke lantai 3 dan menyampaikan kepada saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI bahwasanya Korban sudah pulang lalu Terdakwa langsung turun lagi menemui Korban di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menemani Korban untuk makan malam di dapur, setelah selesai makan Terdakwa dan Korban kembali ke ruang tamu.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 21.00 wib adik Terdakwa yaitu saksi ROLI IRWANDA B tiba di rumah Terdakwa yang mana saksi ROLI IRWANDA B akan menginap di rumah Terdakwa dan saat saksi ROLI IRWANDA B tiba di rumah, saksi ROLI IRWANDA B langsung bersalaman kepada Terdakwa dan Korban yang kemudian duduk di ruang tamu serta mengobrol dengan Korban. Terdakwa menyuruh saksi ROLI IRWANDA B untuk memijat Korban namun saksi ROLI IRWANDA B tidak mau dan saksi ROLI IRWANDA B mengatakan "Kalau Aku Yang Mijit Bukan Malah Enak Badan Malah Tambah Sakit", selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa menyuruh saksi ROLI IRWANDA B untuk istirahat dan masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 1. Saat saksi ROLI IRWANDA B sudah berada di dalam kamar dan Korban masih berada di ruang tamu, saat itu Terdakwa kembali naik ke lantai 3 untuk menjumpai saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI dengan membawakan 1 (satu) botol tuperware air mineral dan menyampaikan bahwa Korban masih berada di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung menuju lantai 1 dan duduk bersama Korban. Pada sekitar pukul 22.00 wib anak Terdakwa yang bernama KHANZA memanggil Terdakwa untuk mengajak tidur dan Terdakwa mengajak Korban untuk naik ke kamar namun Korban berkata "Duluan Aja.. Nanti Saya Nyusul". Setibanya di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2, Terdakwa menemani anak Terdakwa KHANZA untuk tidur, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Korban naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar dengan mengganti pakaian kantor yang Korban kenakan saat itu, yang selanjutnya Korban langsung tidur di sebelah Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diantara Korban dan KHANZA dengan posisi tidur kaki ke arah lemari dan kepala ke arah jendela kamar yang mana saat itu televisi di dalam kamar dalam keadaan menyala;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengecek apakah Korban sudah tertidur dan saat itu Terdakwa melihat Korban sedang tertidur sehingga Terdakwa langsung menghubungi dengan miscall ke Handphone saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone China sehingga saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI langsung turun dari lantai 3 menuju lantai 2 secara perlahan dan setibanya di lantai 2 tepatnya di kamar Korban, saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI perlahan membuka pintu kamar untuk memastikan bahwa Korban sudah tidur, yang mana saat itu pencahayaan kamar berasal dari TV yang masih menyala di dalam kamar, setelah pintu terbuka dan Korban sedang tidur, saksi M. REZA FAHLEVI masuk ke dalam kamar sambil mengambil 1 (satu)

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sarung bantal warna kuning kombinasi hijau yang sudah dipersiapkan Terdakwa yang diletakkan di pinggir dekat dengan kaki Korban, kemudian saksi M. REZA FAHLEVI langsung mengambil posisi berdiri tepat berada di atas kepala Korban sambil memegang kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI mengambil posisi di samping sebelah kanan Korban, yang mana posisi Korban paling pinggir sebelah kiri dekat pintu dengan posisi tidur terlentang kaki Korban mengarah ke pintu dan di sebelahny ada Terdakwa dalam posisi pura-pura tidur dan disamping Terdakwa ada anaknya yang bernama KHANZA dengan posisi tidur, ketiganya dengan selimut Bed Cover warna pink dan sprei warna pink.Kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI langsung naik ke atas perut Korban dengan posisi mengangkangi perut Korban dan dengkul kanan kiri mengepit perut Korban dan kemudian memegang tangan Korban dengan posisi tangan kanan memegang tangan kiri Korban berada disamping kiri kepala Korban, kemudian tangan kiri saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memegang tangan kanan Korban berada disamping kanan kepala korban, selanjutnya saksi M. REZA FAHLEVI membekap hidung dan mulut Korban dengan menggunakan kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau dengan mengarahkan kain sarung bantal tersebut tepat menutupi ke arah mulut dan hidung Korban dengan tangan kanan dan kiri saksi M. REZA FAHLEVI tepat berada disamping telinga kanan dan kiri korban dan Korban meronta sehingga saksi M. REZA FAHLEVI langsung menguatkan bekapan kain tersebut dengan menggunakan lengan tangan kanan ke bagian hidung Korban dengan menekan sekuat tenaga, sementara itu Terdakwa menekan kaki Korban dengan menggunakan kakinya yang mana pada saat itu anak Korban yang bernama KHANZA terbangun namun saat itu Terdakwa langsung menutupi anaknya menggunakan bed cover agar tidak dapat melihat kejadian tersebut sambil menepuk-nepuk anaknya agar tertidur kembali, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Korban dibekap maka Korban tidak bergerak lagi lalu saksi M. REZA FAHLEVI memeriksa untuk memastikan Korban sudah meninggal dengan memegang dada korban dan merasakan denyut jantung Korban sudah tidak berdetak lagi, kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memeriksa perut Korban tidak ada pergerakan lagi sehingga dipastikan Korban telah meninggal dunia, selanjutnya saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI diminta oleh Terdakwa untuk naik ke lantai 3 menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Terdakwa kembali tidur bersama dengan KHANZA dan Korban yang sudah

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sampai dengan sekitar pukul 03.00 wib lalu Terdakwa memindahkan KHANZA ke kamar SYAKIRA agar tidur di kamar SYAKIRA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa naik ke lantai 3 dan mengajak saksi M. REZA FAHLEVI dan M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI turun masuk ke dalam kamar Korban dimana didalam kamar Terdakwa terlihat ketakutan karena dihidung Korban ada memar sehingga Terdakwa memerintahkan kepada saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI agar mayat Korban dibuang kejurang Berastagi atau Belawan dengan menggunakan Mobil Prado BK 77 HD milik Korban, melihat kondisi Korban maka saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI juga merasa khawatir sehingga berkata "Harus Sekarang..Nanti Bahaya Sama Kami" (sambil melihat jam sudah pukul 03.30 wib, namun Terdakwa melarang karena Korban tidak pernah keluar rumah pada jam segitu sehingga Terdakwa takut kalau security curiga, kemudian Terdakwa mengambil pakaian training olah raga Pengadilan Negeri Medan dari dalam lemari kamar Korban karena pada saat itu hari jumat lalu meminta saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI untuk membantu memakaikan pakaian training tersebut ke tubuh Korban, yang mana saat itu tubuh Korban sudah mulai kaku, kemudian Terdakwa memakaikan cincin, jam tangan dan kalung korban, selanjutnya saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI diminta Terdakwa untuk menunggu di kamar Korban sampai jam 04.00 WIB. Pada sekitar pukul 04.00 wib saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI bersama Terdakwa mengangkat mayat Korban menuju ke lantai 1, selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu Terdakwa membuka pintu baris kedua mobil Korban sebelah kanan kemudian Terdakwa berjalan menuju depan pintu rumah sambil memantau situasi, dan menyuruh memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kanannya menyuruh mengangkat Korban masuk ke dalam mobil, selanjutnya saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI langsung mengangkat mayat Korban ke dalam mobil Korban kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI masuk ke dalam mobil Korban dan menghidupkan mesin mobil Korban, lalu Terdakwa berjalan ke depan untuk membuka pintu pagar rumah Korban, setelah pagar terbuka kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI pergi meninggalkan rumah Korban dan Terdakwa hingga saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI membuang mayat korban di

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perladangan Kebun Sawit milik Darman Sembiring di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor:01/IKF/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga,Sp.FM (K) yang melakukan pemeriksaan terhadap korban JAMALUDDIN sebagai berikut :

Tanda – tanda kematian :

- Lebam Mayat : Dijumpai di daerah tengkuk, dada sebelah kiri, punggung, pinggul sebelah kiri dan bokong, tidak hilang dengan penekanan;
- Kaku mayat : Sudah menghilang.
- Pembusukan : Tidak dijumpai.

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka lecet bagian dahi sebelah kiri 6,5 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka memar bagian dahi kiri 6 cm, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
- Mata : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
- Pipi : Dijumpai sedikit memar pada pipi kiri dan kanan.
- Hidung : Dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan.
- Telinga : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah.
- Mulut : Dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah.
- DagU : Dijumpai luka lecet bagian kanan dagu dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm dan dijumpai luka memar bagian kanan dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Gigi : Lengkap.
- Leher : Dijumpai luka memar pada bagian leher kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga 8 dan 9 dengan panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka lecet 23 cm, dan dijumpai jelas tidak beraturan pada sekitar luka lecet.
- Perut : Dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jelas berbentuk petak.
- Punggung : Dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
- Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Pinggul : Dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri dengan panjang 1, 2 cm dan lebar 0,3 cm, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri.
- Bokong : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Dubur : Ketat, tidak dijumpai kelainan.
- Alat Kelamin : Laki – laki berkitan.
- Anggota Gerak : Dijumpai kebiruan pada seluruh ujung – atas ujung jari, tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Anggota Gerak : Dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar dengan panjang 2 cm dan lebar 2,5 cm, dan luka lecet panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung-ujung jari.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala :

- Pada : Dijumpai resapan darah setentang dengan pembukaan kulit kulit kepala yang memar dengan panjang 4 kepala sebelah cm dan lebar 2 cm, jarak dari garis tengah kiri tubuh 5 cm, jarak dari telinga kiri 6 cm.
- Pada permukaan : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Pada : Tidak dijumpai pendarahan, dijumpai tengkorak kepala pembuluh darah balik otak terlihat melebar pembukaan pembuluh darah balik otak terlihat melebar tulang kepala (Vena Sulci Cerebri Dilatasi).
- Otak : Tidak dijumpai pendarahan.
- Daguk : pada pembukaan kulit dagu dijumpai resapan darah panjang 4 cm dan lebar 3 cm

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setentang luka memar di dagu (persis pada garis tengah tubuh).

Leher :

- Pembukaan kulit : tidak dijumpai resapan darah, pada dinding leher bagian pembulu darah leher sebelah kiri dan kanan dalam dijumpai resapan darah.
- Saluran Makan : dijumpai lendir. bagian atas
- Saluran Nafas : Dijumpai buih halus yang sukar pecah. bagian atas (trakea)
- Saluran Nafas : Dijumpai buih halus yang sukar pecah. bagian bawah

Dada :

- Pada kulit dada : pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak 1,5 cm, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah dengan panjang 19 cm dan lebar 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm, jarak dari lipat ketiak kiri 4 cm.
- Rongga dada : Dijumpai perlengketan pada paru bagian kiri atas.
- Tulang dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Tulang iga : Tidak dijumpai kelainan.
- Paru :
 - Paru Kanan : Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti) pada perabaan paru dijumpai seperti spons, dengan berat paru tujuh ratus dua puluh gram.
 - Paru Kiri : Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), serta dijumpai derik pada paru dengan berat paru enam ratus enam puluh gram.

Jantung :

- Kantung Jantung : Dijumpai cairan jernih dan kental kurang lebih tiga puluh cc.
- Jantung : Dengan berat jantung empat ratus gram, dijumpai bintik – bintik perdarahan (tradieu spot) dipermukaan jantung, tebal otot jantung satu sentimeter.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan jantung : pada atrium kanan dijumpai dengan lingkaran katup trikuspid empat belas sentimeter, arteri pulmonalis dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, katup bikuspid dengan lingkaran sepuluh sentimeter, katup aorta dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras dan lumen menyempit tujuh puluh lima persen, dindingnya keras, tebal ventrikel kiri satu koma delapan sentimeter, tebal ventrikel kanan nol koma empat sentimeter.

Perut :

- Perut : pada pembukaan perut tebal lemak perut tiga sentimeter, dan tidak dijumpai pendarahan.
- Lambung : permukaan lambung berwarna kecoklatan dan dijumpai isi lambung berisi penuh berupa nasi dan sayur.
- Usus : Tampak warna usus sudah mulai kecoklatan, terlihat usus mulai mengalami proses pembusukan.
- Hati : Berat hati seribu tujuh ratus dua puluh gram, pada pemotongan dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembesaran hati.
- Limpa : Berat limfa seratus enam puluh gram, pada pemotongan limpa dijumpai pembendungan.

Ginjal :

- Ginjal Kanan : kapsul mudah dilepas, berat dua ratus gram, tidak dijumpai kelainan.
- Ginjal Kiri : Kapsul mudah dilepas, berat seratus delapan puluh gram, tidak dijumpai kelainan.
- Kandung Kemih : Berisi penuh, urin berwarna kuning jernih.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok mayat dikenal jenis kelamin, laki – laki, berusia lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus, panjang rambut depan enam sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri tiga sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri, dijumpai memar pada pipi kiri dan kanan, dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan, dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah, dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah, dijumpai luka lecet dan memar pada dagu sebelah kanan bawah, dijumpai luka memar pada bagian leher kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga delapan dan sembilan, dijumpai jejas tidak beraturan pada sekitar luka lecet, dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jejas berbentuk petak, dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung – ujung jari tangan dan kaki, dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar.

Pada pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit kepala bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka memar pada dahi kiri, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai adanya pendarahan, terlihat pembuluh balik (vena) pada permukaan otak melebar (dilatasi), pada pembukaan kulit dagu bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka lecet dan memar pada dagu bawah kanan, pada dinding pembuluh darah leher sebelah kiri dan kanan dijumpai resapan darah, saluran nafas bagian atas (trakea) dan bagian bawah dijumpai buih halus yang sukar pecah, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah, paru kanan dan kiri dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras, organ–organ dalam mengalami tanda–tanda pembendungan, usus mengalami proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) akibat pembekapan pada hidung dan mulut disertai adanya penekanan benda tumpul pada leher kanan.

Perbuatan Terdakwa ZURAIDA HANUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ZURAIDA HANUM bersama-sama saksi M. JEFRI PRATAMA,SHAlias JEPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah)serta saksi M.REZA FAHLEVI (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa korban JAMALUDDIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hubungan rumah tangga terdakwa ZURAIDA HANUM dengan korban JAMALUDDIN tidak akur dan rukun, sehingga Terdakwa sering memendam perasaan marah, kecewa kepada korban. Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI, karena pertemuan yang rutin dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI, akhirnya Terdakwa dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI saling menyukai;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI, dan mengajak bertemu di Everyday Cafe di Jalan Ringroad Medan, lalu Terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya yang mana korban sering mengkhianati Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI agar Terdakwa mati saja karena sudah tidak sanggup hidup seperti itu, lalu saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI menjawab "Ngapain Kau Yang Mati.. Dia Yang Bejat.. Kok Kau Yang Mati... Dia Lah Yang Harus Mati", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI "Iya Memang Saya Sudah Tidak Sanggup... Kalau Bukan Aku Yang Mati... Dia Yang Harus Mati", kemudian Terdakwa bersama saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI berencana menghabisi korban, kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI mengajak saksi M. REZA FAHLEVI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI datang ke Coffee Town di Jalan Ngumban Surbakti (Ringroad) Medan dengan mengendarai mobil sedan Toyota Camry BK 78 ZH dan di Coffee Town tersebut saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI menghubungi saksi M. REZA FAHLEVI melalui telephone seluler dengan nomor sim card 08126511621 ke handphone dengan nomor sim card 0812762644663 dan meminta saksi M. REZA FAHLEVI agar datang ke Coffee Town, lalu setelah tiba di Coffee Town saksi M. REZA FAHLEVI langsung menuju meja dan tempat

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk Terdakwa dan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI berkata kepada saksi M. REZA FAHLEVI "Dek...Ada Yang Mau Abang Sampaikan...Kak Hanum Ada Masalah Sama Suaminya..Suaminya Selama Ini Suka Main Perempuan, Suka Marah-Marah Sama Orang Tua Kak Hanum Dan Suaminya Merendahkan Keluarga Kak Hanum, Kak Hanum Tidak Bisa Sama Suaminya Kalau Berceraai Dipengadilan, Dia Mau Agar Suaminya Dibunuh" kemudian saksi M. REZA FAHLEVI langsung berkata kepada Terdakwa "Betul Itu Kak, Nanti Kakak Cuma Manfaatin Bang Jefri, Karena Setau Reza Bang Jefri Orangnya Lurus Gak Neko Neko Dari Dulu, Kakak Serius Gak Nyuruh Kek gitu?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Serius... Memang Rencana Kami Mau Nikah Sama Bang Jefri Bukan Main Main, Selama Ini Kakak Udah Enggak Tahan Udah Lama Kakak Pendam, Udah Cukup Sakit Hatilah, Reza Memang Betul Mau Bantuin Bang Jefri Sama Kakak Untuk Bunuh Suami Kakak, Nanti Kalau Udah Siap Bunuh, Kakak Kasih Uang Seratus Juta, Dan Setelah Itu Nanti Kita Umrah". Dan Saksi M. Reza Fahlevi menjawab "Iya Kak Reza Mau..Tapi Kakak Serius Kan Sama Bang Jefri.. Nanti Cuma Manfaatin Aja..", kemudian Terdakwa menjawab "Enggak Tanya Aja Langsung Sama Abangmu " lalu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI menjawab " Iya Za". Setelah itu Terdakwa berkata "Nanti Habis Maghrib..Jam 7 Aku Jemput Depan Pajak Johor, Terus Habis Itu Kalian Kubawa Ke Rumah, Nanti Sampai Di Rumah Kalian Diatas Lantai 3 Di Loteng Aja, Nanti Jam 1 Ku Miscal Baru Kalian Masuk Eksekusi, Kamar Enggak Aku Kunci, Trus Kalian Masuk, Nanti Kain Sudah Aku Siapkan Di Atas Dipinggir Tempat Tidur, Nanti Satu Orang Bekap Pakai Kain, Satu Orang Lagi Pegang Tangan Dan Badan, Dan Nanti Aku Menahan Kakinya, Jadi Kita Buat Seakan Akan Kematian Itu Dikarenakan Sakit Jantung " kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI berkata "Iya", lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi M. REZA FAHLEVI untuk membeli sepatu, jaket, handphone dan kartunya lalu Terdakwa mengatakan "Jangan Pakai Pakaian Sehari-Hari" kemudian saksi M. REZA FAHLEVI berkata " Iya Kak " lalu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI berkata "Jangan Lupa Za...Masker, Sarung Tangan, Jaket, Nanti Abang Telephone Za" kemudian saksi M. REZA FAHLEVI pulang;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 19.00 saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI datang ke warung milik saksi M. REZA FAHLEVI dan membicarakan tentang niat Terdakwa untuk menghabisi Korban, namun saat itu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI berkata kepada saksi M.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



REZA FAHLEVI, "Za Tunggu Telephone Dari Abang" karena masih menunggu kabar dari Terdakwa yang kemudian saksi saksi M. REZA FAHLEVI mengiyakannya;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI menemui saksi M. REZA FAHLEVI diwarungnyadan diwarung tersebut saksi M. JEFRI PRATAMA,SH ALIAS JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI membicarakan kembali tentang niat Terdakwa untuk menghabisi korban karena berdasarkan informasi dari Terdakwa besok mau di eksekusi, akan tetapi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI, berkata kepada saksi M. REZA FAHLEVI "Besok abang telepon Za, Jangan lupa" karena masih menunggu kabar dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI untuk bertemu di Fika Coffee yang berada di Medan Resort City yang mana Terdakwa menjemput saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI di perumahan citra mandiri tepatnya di jalan Karya Jaya Medan Johor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil camry warna hitam No Pol. BK 78 ZH dan langsung menuju Fika Coffee yang berada di Medan Resort City tersebut. Setibanya di Fika Coffe tersebut saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa beserta simcardnya yang dibeli oleh saksi M. REZA FAHLEVI dan akan Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI saat melakukan eksekusi terhadap Korban. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "Malam Ini Ke Rumah, Sekitar Pukul 19.00 Wib Saya Jemput Di Jalan Karya Wisata Medan Johor Dekat Pajak Johor" lalu saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI menjawab "Iya". Kemudian sekitar pukul 18.45, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai mobil Camry warna hitam No. Pol BK 78 ZH untuk menjemput saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI, lalu sekitar pukul 18.55 wib Terdakwa tiba di Graha Johor No. 10 Kec. Medan Johor dekat Pajak Johor, yang kemudian M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai menuju rumah Terdakwa di perumahan Royal Monaco Blok B No. 22 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan dan pada saat di perjalanan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI menggunakan sarung tangan, masker serta jaket yang telah dibeli oleh saksi M. REZA FAHLEVI dengan menggunakan uang yang Terdakwa

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



berikan kepada saksi M. REZA FAHLEVI, selanjutnya Terdakwa, saksi M. JEFRI PRATAMA,SH AliasJEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.10 Wib. Terdakwa terlebih dahulu membuka pagar rumah kemudian memarkirkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ke garasi rumah dengan posisi kepala mobil mengarah ke jalan lalu Terdakwa menutup pagar rumah sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan agar saksi M. JEFRI PRATAMA,SH AliasJEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI tidak terlihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi M. JEFRI PRATAMA,SH AliasJEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI keluar dari mobil untuk menuju ke lantai 3 rumah Terdakwa dan menunggu di lantai 3 sampai ada perintah dari Terdakwa. Pada sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Korban dengan menanyakan jam berapa pulang dan kalau pulang agar Terdakwa diberitahu, lalu dibalas oleh Korban dengan mengatakan bahwa Korban sudah 1 (satu) jam di dalam rumah di ruang tamu. Karena Terdakwa sudah mengetahui Korban sudah berada di rumah, maka sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa naik ke lantai 3 dan menyampaikan kepada saksi M. JEFRI PRATAMA,SH AliasJEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI bahwasanya Korban sudah pulang lalu Terdakwa langsung turun lagi menemui Korban di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menemani Korban untuk makan malam di dapur, setelah selesai makan Terdakwa dan Korban kembali ke ruang tamu. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib adik Terdakwa yaitu saksi ROLI IRWANDA B tiba di rumah Terdakwa yang mana saksi ROLI IRWANDA B akan menginap di rumah Terdakwa dan saat saksi ROLI IRWANDA B tiba di rumah, saksi ROLI IRWANDA B langsung bersalaman kepada kepada Terdakwa dan Korban yang kemudian duduk di ruang tamu serta mengobrol dengan Korban. Terdakwa menyuruh saksi ROLI IRWANDA B untuk memijat Korban namun saksi ROLI IRWANDA B tidak mau dan saksi ROLI IRWANDA B mengatakan "Kalau Aku Yang Mijit Bukan Malah Enak Badan Malah Tambah Sakit", selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa menyuruh saksi ROLI IRWANDA B untuk istirahat dan masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 1. Saat saksi ROLI IRWANDA B sudah berada di dalam kamar dan Korban masih berada di ruang tamu, saat itu Terdakwa kembali naik ke lantai 3 untuk menjumpai saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI dengan membawakan 1 (satu) botol tuperware air mineral dan menyampaikan bahwa Korban masih berada di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung menuju lantai 1 dan duduk bersama Korban. Pada sekitar pukul 22.00 wib anak Terdakwa yang bernama KHANZA memanggil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak tidur dan Terdakwa mengajak Korban untuk naik ke kamar namun Korban berkata "Dulu Aja.. Nanti Saya Nyusul". Setibanya di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2, Terdakwa menemani anak Terdakwa KHANZA untuk tidur, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Korban naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar dengan mengganti pakaian kantor yang Korban kenakan saat itu, yang selanjutnya Korban langsung tidur di sebelah Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diantara Korban dan KHANZA dengan posisi tidur kaki ke arah lemari dan kepala ke arah jendela kamar yang mana saat itu televisi di dalam kamar dalam keadaan menyala;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengecek apakah Korban sudah tertidur dan saat itu Terdakwa melihat Korban sedang tertidur sehingga Terdakwa langsung menghubungi dengan miscall ke Handphone saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone China sehingga saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH ALIAS JEPRI langsung turun dari lantai 3 menuju lantai 2 secara perlahan dan setibanya di lantai 2 tepatnya di kamar Korban, saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI perlahan membuka pintu kamar untuk memastikan bahwa Korban sudah tidur, yang mana saat itu pencahayaan kamar berasal dari TV yang masih menyala di dalam kamar, setelah pintu terbuka dan Korban sedang tidur, saksi M. REZA FAHLEVI masuk ke dalam kamar sambil mengambil 1 (satu) buah sarung bantal warna kuning kombinasi hijau yang sudah dipersiapkan Terdakwa yang diletakkan di pinggir dekat dengan kaki Korban, kemudian saksi M. REZA FAHLEVI langsung mengambil posisi berdiri tepat berada di atas kepala Korban sambil memegang kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI mengambil posisi di samping sebelah kanan Korban, yang mana posisi Korban paling pinggir sebelah kiri dekat pintu dengan posisi tidur terlentang kaki Korban mengarah ke pintu dan di sebelahnya ada Terdakwa dalam posisi pura-pura tidur dan disamping Terdakwa ada anaknya yang bernama KHANZA dengan posisi tidur, ketiganya dengan selimut Bed Cover warna pink dan sprei warna pink. Kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH ALIAS JEPRI langsung naik ke atas perut Korban dengan posisi mengangkangi perut Korban dan dengkul kanan kiri mengepit perut Korban dan kemudian memegang tangan Korban dengan posisi tangan kanan memegang tangan kiri Korban berada disamping kiri kepala Korban, kemudian tangan kiri saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memegang tangan kanan Korban berada disamping kanan kepala korban, selanjutnya saksi M. REZA FAHLEVI

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membekap hidung dan mulut Korban dengan menggunakan kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau dengan mengarahkan kain sarung bantal tersebut tepat menutupi ke arah mulut dan hidung Korban dengan tangan kanan dan kiri saksi M. REZA FAHLEVI tepat berada disamping telinga kanan dan kiri korban dan Korban meronta sehingga saksi M. REZA FAHLEVI langsung menguatkan bekapan kain tersebut dengan menggunakan lengan tangan kanan ke bagian hidung Korban dengan menekan sekuat tenaga, sementara itu Terdakwa menekan kaki Korban dengan menggunakan kakinya yang mana pada saat itu anak Korban yang bernama KHANZA terbangun namun saat itu Terdakwa langsung menutupi anaknya menggunakan bed cover agar tidak dapat melihat kejadian tersebut sambil menepuk-nepuk anaknya agar tertidur kembali, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Korban dibekap maka Korban tidak bergerak lagi lalu saksi M. REZA FAHLEVI memeriksa untuk memastikan Korban sudah meninggal dengan memegang dada korban dan merasakan denyut jantung Korban sudah tidak berdetak lagi, kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA, SH ALIAS JEPRI memeriksa perut Korban tidak ada pergerakan lagi sehingga dipastikan Korban telah meninggal dunia, selanjutnya saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI diminta oleh Terdakwa untuk naik ke lantai 3 menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Terdakwa kembali tidur bersama dengan KHANZA dan Korban yang sudah meninggal dunia sampai dengan sekitar pukul 03.00 wib lalu Terdakwa memindahkan KHANZA ke kamar SYAKIRA agar tidur di kamar SYAKIRA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa naik ke lantai 3 dan mengajak saksi M. REZA FAHLEVI dan M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI turun masuk ke dalam kamar Korban dimana didalam kamar Terdakwa terlihat ketakutan karena dihidung Korban ada memar sehingga Terdakwa memerintahkan kepada saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI agar mayat Korban dibuang kejurang berastagi atau belawan dengan menggunakan Mobil Prado BK 77 HD milik Korban, melihat kondisi Korban maka saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI juga merasa khawatir sehingga berkata "Harus Sekarang..Nanti Bahaya Sama Kami" (sambil melihat jam sudah pukul 03.30 wib, namun Terdakwa melarang karena Korban tidak pernah keluar rumah pada jam segitu sehingga Terdakwa takut kalau security curiga, kemudian Terdakwa mengambil pakaian training olah raga Pengadilan Negeri Medan dari dalam lemari kamar Korban karena pada saat itu hari jumat lalu meminta saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI untuk membantu memakaikan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



pakaian training tersebut ke tubuh Korban, yang mana saat itu tubuh Korban sudah mulai kaku, kemudian Terdakwa memakaikan cincin, jam tangan dan kalung korban, selanjutnya saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI diminta Terdakwa untuk menunggu di kamar Korban sampai jam 04.00 WIB. Pada sekitar pukul 04.00 wib saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI bersama Terdakwa mengangkat mayat Korban menuju ke lantai 1, selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu Terdakwa membuka pintu baris kedua mobil Korban sebelah kanan kemudian Terdakwa berjalan menuju depan pintu rumah sambil memantau situasi, dan menyuruh memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kanannya menyuruh mengangkat Korban masuk ke dalam mobil, selanjutnya saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI langsung mengangkat mayat Korban ke dalam mobil Korban kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI masuk ke dalam mobil Korban dan menghidupkan mesin mobil Korban, lalu Terdakwa berjalan ke depan untuk membuka pintu pagar rumah Korban, setelah pagar terbuka kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI pergi meninggalkan rumah Korban dan Terdakwa hingga saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI membuang mayat korban di Perladangan Kebun Sawit milik Darman Sembiring di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor:01/IKF/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga,Sp.FM (K) yang melakukan pemeriksaan terhadap korban JAMALUDDIN sebagai berikut :

Tanda – tanda kematian :

- Lebam Mayat : Dijumpai di daerah tengkuk, dada sebelah kiri, punggung, pinggul sebelah kiri dan bokong, tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat : Sudah menghilang.
- Pembusukan : Tidak dijumpai.

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka lecet bagian dahi sebelah kiri 6,5 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang 2 cm dan lebar 1 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka memar bagian dahi kiri 6 cm, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
- Mata : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
 - Pipi : Dijumpai sedikit memar pada pipi kiri dan kanan.
 - Hidung : Dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan.
 - Telinga : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
 - Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah.
 - Mulut : Dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah.
 - Dagur : Dijumpai luka lecet bagian kanan dagu dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm dan dijumpai luka memar bagian kanan dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
 - Gigi : Lengkap.
 - Leher : Dijumpai luka memar pada bagian leher kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
 - Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga 8 dan 9 dengan panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka lecet 23 cm, dan dijumpai jelas tidak beraturan pada sekitar luka lecet.
 - Perut : Dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jelas berbentuk petak.
 - Punggung : Dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
 - Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
 - Pinggul : Dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri dengan panjang 1, 2 cm dan lebar 0,3 cm, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri.
 - Bokong : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
 - Dubur : Ketat, tidak dijumpai kelainan.
 - Alat Kelamin : Laki – laki berkitan.
 - Anggota Gerak : Dijumpai kebiruan pada seluruh ujung –

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ujung jari, tidak dijumpai

tanda – tanda kekerasan.

- Anggota Gerak : Dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar dengan panjang 2 cm dan lebar 2,5 cm, dan luka lecet panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung-ujung jari.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala :

- Pada : Dijumpai resapan darah setentang dengan pembukaan kulit kulit kepala yang memar dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm, jarak dari garis tengah kepala sebelah cm dan lebar 2 cm, jarak dari garis tengah kiri tubuh 5 cm, jarak dari telinga kiri 6 cm.
- Pada permukaan : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Pada tengkorak kepala : Tidak dijumpai pendarahan, dijumpai pembukaan pembuluh darah balik otak terlihat melebar tulang kepala (Vena Sulci Cerebri Dilatasi).
- Otak : Tidak dijumpai pendarahan.
- Daguk : pada pembukaan kulit dagu dijumpai resapan darah panjang 4 cm dan lebar 3 cm setentang luka memar di dagu (persis pada garis tengah tubuh).

Leher :

- Pembukaan kulit : tidak dijumpai resapan darah, pada dinding leher bagian pembulu darah leher sebelah kiri dan kanan dalam dijumpai resapan darah.
- Saluran Makan : dijumpai lendir.
- Saluran Nafas : Dijumpai buih halus yang sukar pecah. bagian atas (trakea)
- Saluran Nafas : Dijumpai buih halus yang sukar pecah. bagian bawah

Dada :

- Pada kulit dada : pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak 1,5 cm, pada otot dada kiri dan kanan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijumpai resapan darah dengan panjang 19 cm dan lebar 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm, jarak dari lipat ketiak kiri 4 cm.
- Rongga dada : Dijumpai perlengketan pada paru bagian kiri atas.
 - Tulang dada : Tidak dijumpai kelainan.
 - Tulang iga : Tidak dijumpai kelainan.
 - Paru :
 - Paru Kanan : Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti) pada perabaan paru dijumpai seperti spons, dengan berat paru tujuh ratus dua puluh gram.
 - Paru Kiri : Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), serta dijumpai derik pada paru dengan berat paru enam ratus enam puluh gram.
- Jantung :
- Kantung Jantung : Dijumpai cairan jernih dan kental kurang lebih tiga puluh cc.
 - Jantung : Dengan berat jantung empat ratus gram, dijumpai bintik – bintik perdarahan (tradieu spot) dipermukaan jantung, tebal otot jantung satu sentimeter.
 - Pembukaan jantung : pada atrium kanan dijumpai dengan lingkaran katup trikuspid empat belas sentimeter, arteri pulmonalis dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, katup bikuspid dengan lingkaran sepuluh sentimeter, katup aorta dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras dan lumen menyempit tujuh puluh lima persen, dindingnya keras, tebal ventrikel kiri satu koma delapan sentimeter, tebal ventrikel kanan nol koma empat sentimeter.
- Perut :
- Perut : pada pembukaan perut tebal lemak perut tiga sentimeter, dan tidak dijumpai pendarahan.
 - Lambung : permukaan lambung berwarna kecoklatan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijumpai isi lambung berisi penuh berupa nasi dan sayur.

- Usus : Tampak warna usus sudah mulai kecoklatan, terlihat usus mulai mengalami proses pembusukan.
- Hati : Berat hati seribu tujuh ratus dua puluh gram, pada pemotongan dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembesaran hati.
- Limpa : Berat limpa seratus enam puluh gram, pada pemotongan limpa dijumpai pembendungan.

Ginjal :

- Ginjal Kanan : kapsul mudah dilepas, berat dua ratus gram, tidak dijumpai kelainan.
- Ginjal Kiri : Kapsul mudah dilepas, berat seratus delapan puluh gram, tidak dijumpai kelainan.
- Kandung Kemih : Berisi penuh, urin berwarna kuning jernih.

Tanda – tanda kematian :

- Lebam Mayat : Dijumpai di daerah tengkuk, dada sebelah kiri, punggung, pinggul sebelah kiri dan bokong, tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat : Sudah menghilang.
- Pembusukan : Tidak dijumpai.

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka lecet bagian dahi sebelah kiri 6,5 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka memar bagian dahi kiri 6 cm, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
- Mata : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
- Pipi : Dijumpai sedikit memar pada pipi kiri dan kanan.
- Hidung : Dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan.
- Telinga : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : bagian bawah.
: Dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah.
- DagU : Dijumpai luka lecet bagian kanan dagu dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm dan dijumpai luka memar bagian kanan dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Gigi : Lengkap.
- Leher : Dijumpai luka memar pada bagian leher kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
- Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga 8 dan 9 dengan panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh ke luka lecet 23 cm, dan dijumpai jelas tidak beraturan pada sekitar luka lecet.
- Perut : Dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jelas berbentuk petak.
- Punggung : Dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
- Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Pinggul : Dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri dengan panjang 1, 2 cm dan lebar 0,3 cm, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri.
- Bokong : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Dubur : Ketat, tidak dijumpai kelainan.
- Alat Kelamin : Laki – laki berkitan.
- Anggota Gerak : Dijumpai kebiruan pada seluruh ujung – atas ujung jari, tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Anggota Gerak : Dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bawah bagian luar dengan panjang 2 cm dan lebar 2,5 cm, dan luka lecet panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung-ujung jari.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala :

- Pada : Dijumpai resapan darah setentang dengan pembukaan kulit kulit kepala yang memar dengan panjang 4 kepala sebelah cm dan lebar 2 cm, jarak dari garis tengah

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiri : tubuh 5 cm, jarak dari telinga kiri 6 cm.
- Pada permukaan : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- tengkorak kepala
- Pada : Tidak dijumpai pendarahan, dijumpai pembuluh darah balik otak terlihat melebar
- pembukaan : (Vena Sulci Cerebri Dilatasi).
- tulang kepala
- Otak : Tidak dijumpai pendarahan.
- Daguk : pada pembukaan kulit dagu dijumpai resapan darah panjang 4 cm dan lebar 3 cm setentang luka memar di dagu (persis pada garis tengah tubuh).

Leher :

- Pembukaan kulit : tidak dijumpai resapan darah, pada dinding leher bagian pembulu darah leher sebelah kiri dan kanan dalam dijumpai resapan darah.
- Saluran Makan : dijumpai lendir.
- bagian atas
- Saluran Nafas : Dijumpai buih halus yang sukar pecah.
- bagian atas (trakea)
- Saluran Nafas : Dijumpai buih halus yang sukar pecah.
- bagian bawah

Dada :

- Pada kulit dada : pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak 1,5 cm, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah dengan panjang 19 cm dan lebar 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm, jarak dari lipat ketiak kiri 4 cm.
- Rongga dada : Dijumpai perlengketan pada paru bagian kiri atas.
- Tulang dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Tulang iga : Tidak dijumpai kelainan.
- Paru :
- Paru Kanan : Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti) pada perabaan paru dijumpai seperti spons, dengan berat paru tujuh ratus dua puluh gram.
- Paru Kiri : Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), serta dijumpai derik pada paru dengan berat paru enam ratus enam puluh gram.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantung :

Kantung Jantung : Dijumpai cairan jernih dan kental kurang lebih tiga puluh cc.

- Jantung : Dengan berat jantung empat ratus gram, dijumpai bintik – bintik

perdarahan (tradieu spot) dipermukaan jantung, tebal otot jantung satu sentimeter.

- Pembukaan : pada atrium kanan dijumpai dengan

jantung lingkaran katup trikuspid empat belas

sentimeter, arteri pulmonalis dengan

lingkaran tujuh koma lima sentimeter, katup

bikuspid dengan lingkaran sepuluh

sentimeter, katup aorta dengan lingkaran

tujuh koma lima sentimeter, pangkal

pembuluh darah jantung kiri agak keras dan

dindingnya keras, tebal ventrikel kiri satu

koma delapan sentimeter, tebal ventrikel

kanan nol koma empat sentimeter;

Perut :

- Perut : pada pembukaan perut tebal lemak perut tiga sentimeter, dan tidak dijumpai pendarahan.

- Lambung : permukaan lambung berwarna kecoklatan dan dijumpai isi lambung berisi penuh berupa nasi dan sayur.

- Usus : Tampak warna usus sudah mulai kecoklatan, terlihat usus mulai mengalami proses pembusukan.

- Hati : Berat hati seribu tujuh ratus dua puluh gram, pada pemotongan dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembesaran hati.

- Limpa : Berat limfa seratus enam puluh gram, pada pemotongan limpa dijumpai pembendungan.

Ginjal :

- Ginjal Kanan : kapsul mudah dilepas, berat dua ratus gram, tidak dijumpai kelainan.

- Ginjal Kiri : Kapsul mudah dilepas, berat seratus delapan puluh gram, tidak dijumpai kelainan.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandung Kemih : Berisi penuh, urin berwarna kuning jernih.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok mayat dikenal jenis kelamin, laki – laki, berusia lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus, panjang rambut depan enam sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri tiga sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut.

Bahwa Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri, dijumpai memar pada pipi kiri dan kanan, dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan, dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah, dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah, dijumpai luka lecet dan memar pada dagu sebelah kanan bawah, dijumpai luka memar pada bagian leher kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga delapan dan sembilan, dijumpai jejas tidak beraturan pada sekitar luka lecet, dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jejas berbentuk petak, dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung – ujung jari tangan dan kaki, dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar.

Pada pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit kepala bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka memar pada dahi kiri, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai adanya pendarahan, terlihat pembuluh balik (vena) pada permukaan otak melebar (dilatasi), pada pembukaan kulit dagu bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka lecet dan memar pada dagu bawah kanan, pada dinding pembuluh darah leher sebelah kiri dan kanan dijumpai resapan darah, saluran nafas bagian atas (trakea) dan bagian bawah dijumpai buih halus yang sukar pecah, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah, paru kanan dan kiri dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras, organ – organ dalam mengalami tanda – tanda pembendungan, usus mengalami proses pembusukan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah Mati lemas (asfiksia) akibat pembekapan pada hidung dan mulut disertai adanya penekanan benda tumpul pada leher kanan.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZURAIDA HANUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZURAIDA HANUM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZURAIDA HANUM** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Disita dari Tempat Kejadian Perkara**
 1. 1 (satu) Mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD ;
 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP a.n. JAMALUDDIN, KTP a.n. ZURAIDA HANUM, 1 (satu) buah SIM A a.n. JAMALUDDIN, 1 (satu) lembar STNK Mobil Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD a.n. HALIMAH, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor : 5198 9300 6027 0682, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor : 4105 0500 0271 6273, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor :
 3. 5221 8450 1299 4943, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5520 0202 3151 0601, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI nomor : 4616 9932 0608 4281, 1 (satu) buah kartu member Garuda Indonesia nomor : 836 650 706 a.n. JAMALUDDIN, uang lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 lembar, uang lembaran Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang lembaran Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 lembar.
 4. 1 (satu) unit notebook warna hitam Merk Toshiba dan 1 (satu) buah charger.
 5. 1 (satu) buah kalung
 6. 2 (dua) buah cincin.
 7. 2 (dua) buah pin PN Medan
 8. 1 (satu) buah jam tangan Merk ROLEX warna silver.
 9. 1 (satu) potong baju batik.
 10. 1 (satu) potong celana keper.
 11. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam Merk LV.
13. 1 (satu) pasang sepatu sport warna hitam liris putih Merk Nike.
14. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam.
15. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam kombinasi ungu.
16. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk Pertamina Turbo berisikan 2 (dua) buah kaca mata, 2 (dua) buah sisir kecil, 1 (satu) buah kunci mobil warna silver, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill International Smoking Kills, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI yang sudah dikoyak dengan No. TB : 2448898, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rekening: 0187663883 a.n. JAMALUDDIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 0037-01-063577-50-2 a.n. Jamaluddin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 158-00-0068125-4 a.n. Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara Kartu PNS Elektronik (KPE) dengan nomor NIP : 19640320 199003 1 004 a.n. JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 89.433.171.3-101.000 a.n. JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu peserta ASKES dengan nomor : 0000001394526 a.n. JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu peserta TASPEN nomor : 04005836700 a.n. JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu E-Toll BCA nomor 0145 0006 4203 4371 dan 1 (satu) buah member JW Marriot;
17. 1 (satu) lembar surat PT. Griya Candra F-Empat tentang Kebutuhan material pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan rumah type 36 PT. Socfindo, 1 (satu) lembar estimasi pekerjaan transitment batu bara Nagan Raya, 1 (satu) lembar invoice The CBU Cars Specialist, 1 (satu) lembar Inquiry rekening pembiayaan Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Nasabah, 1 (satu) lembar bon SPBU Polonia, 1 (satu) lembar catatan tanggal 07-9-19, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek no. nota : 1709218013 KF TASBI SQUARE, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek no. nota : 1709218013 KF TASBI SQUARE, 1 (satu) lembar kwitansi penagihan dari bengkel SEHAT tanggal 12 Juni 2017, 1 (satu) lembar kwitansi penagihan dari bengkel Grand SEHAT tanggal 10 November 2019, 1 (satu) lembar Invoice nomor 174229 tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) lembar kwitansi No. 27 tentang pembayaran yang diterima dari Bapak JAMALUDDIN, SH, MH dengan MHD JAKFARUDDIN, SH sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 12 April 2018, 1 (satu) lembar kwitansi Hotel kartika nomor : 01795 a.n. M. AKA tanggal 16 April 2018, 1 (satu) lembar catatan harga surat kerangka baja, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Bank Aceh tanggal 27 Oktober 2019, 1 (satu)

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kwitansi tanda terima Bank Aceh tanggal 31 Juli 2019, 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dari BCA Finance a.n. JAMALUDDIN tanggal 21 Juni 2018 dengan nama konsumen JAMALUDDIN dan nama MO : LASTARI SITIO dan 1 (satu) lembar bukti transaksi garansi layanan, 1 (satu) buah bon Rumah Makan Sate Tongseng Mas Anto dan dan asuransi kecelakaan tanggal 17 Juli 2017.

18. 1 (satu) pasang baju olahraga PN Medan warna hijau.

Nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada ahli waris (Kenny Akbari Jamal)

- **Disita dari Saksi a.n. YUSMAN HAREFA, SH, MH (Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan)**

19. 1 (satu) unit laptop Merk HP warna Silver.

20. 1 (satu) buah Charger Laptop Merk HP warna hitam.

21. 1 (satu) buah tas Laptop Merk HP warna Silver.

22. 2 (dua) buah Map Berkas Pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor : 88 /Pid.Pra./2019/PN.Mdn, a.n. Rudi Hartawan Tampubolon, Hakim Tunggal : Jamaluddin, SH.MH dan Panitera Pengganti a.n. Janson Manihuruk, SH, MH.

23. 1 (satu) buah buku agenda, Sampul warna biru tua.

24. 1 (satu) buah flasdish warna Merah.

25. 4 (empat) keeping CD.

26. 2 (dua) pasang sandal warna putih dari Hotel & Ressorts Santika Indonesia.

27. Obat-Obatan berupa : Vitamin C Whitening Ampoule, Panadol Soluble, Vitamin Kapsul, Amoxicilin, Nature-E, Bio-Stemcell Gold dan Koyo Cabe.

28. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Berkas yang ditandatangani oleh Bapak Alm. JAMALUDDIN, SH.,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE.

29. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Kunci diruangan Bapak Alm. Jamaluddin, SH.,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE.

30. 1 (satu) lembar Surat Invoice dari Bintang Mulia.

31. 1 (satu) lembar Inquiry Rekening Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019.

32. 8 (delapan) lembar catatan.

33. 1 (satu) lembar struk pembayaran makan di Restoran India.

34. 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 28 November 2019.

35. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa dari Kantor Notaris Faisal, SH dan Kwitansi tanda terima Uang dari ATAK (Medan Jaya Mobil) kepada Muhammad Aka, tanggal 20 Juli 2018.

Nomor urut 19 s/d 35 dikembalikan kepada Yusman Harefa, SH, MH

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Terdakwa a.n. ZURAIDA HANUM (Isteri Korban)

36. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Notaris FAISAL, SH dengan Nomor Legalisasi : 022 / LEG / V / 2017, tanggal 12 Mei 2017.

37. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dari RUDY SEMBIRING.

Nomor urut 36 s/d 37 dikembalikan kepada Terdakwa Zuraida Hanum

38. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1727, dengan No Imei 1 : 868889032329259, No. Imei 2 : 868889032329242 dan No. Kartu Telkomsel : 082284456378.

39. 1 (satu) buah sarung bantal warna kuning kombinasi hijau.

40. 1 (satu) buah Bed cover warna Pink.

41. 1 (satu) buah baju daster warna kuning kombinasi hijau.

42. 1 (satu) buah sarung warna coklat.

Nomor urut 38 s/d 42 dirampas untuk dimusnahkan

43. 1 (satu) unit Mobil Merk Camry, Nomor Polisi BK 78 ZH, warna hitam metallic, Nomor Rangka : MR053AK50D4502060, No. Mesin : 2AR-0801936.

44. 1 (satu) lembar Asli STNK Mobil Merk Camry, Nomor Polisi BK 78 ZH, warna hitam metallic, Nomor Rangka : MR053AK50D4502060, No. Mesin: 2AR-0801936.

Nomor urut 43 s/d 44 dikembalikan kepada ahli waris (Kenny Akbari Jamal)

- Disita dari saksi atas nama M. JEFRI PRATAMA, SH

45. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam.

46. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam.

47. 1 (satu) buah sampul kartu Telkomsel yang dibeli JEFRI untuk Zuraida Hanum, dengan nomor HP 082163609832.

Nomor urut 45 s/d 47 dirampas untuk dimusnahkan

48. 1 (satu) lembar Akta Cerai.

49. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Talak.

50. 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah M. JEFRI PRATAMA, SH dan INDAH MEGARINA.

51. 1 (satu) rangkap berkas perceraian.

Nomor urut 48 s/d 51 dikembalikan kepada saksi M. Jefri Pratama

- Disita dari SAKSI a.n. M. REZA FAHLEVI

52. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike warna hitam liris putih

53. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau.

54. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Bekas Bakaran Celana, Baju, Sepatu dan Helm.

56. 1 (satu) unit handphone Merk Xiomi warna hitam

57. 1 (satu) buah jaket warna hijau army.

Nomor urut 52 s/d 57 dirampas untuk dimusnahkan

58. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario

Nomor urut 58 dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Zuraida Hanum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Zuraida Hanum** oleh karena itu dengan pidana ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Camry, Nomor Polisi BK 78 ZH, warna hitam metallic, Nomor Rangka : MR053AK50D4502060, No. Mesin: 2AR-0801936;
 - 1 (satu) lembar Asli STNK Mobil Merk Camry, Nomor Polisi BK 78 ZH, warna hitam metallic, Nomor Rangka : MR053AK50D4502060, No. Mesin: 2AR-0801936;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP atas nama Jamaluddin, KTP atas nama ZURAIDA HANUM, 1 (satu) buah SIM A atas nama Jamaluddin, 1 (satu) lembar STNK mobil Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD atas nama HALIMAH, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5198930060270682, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 4105050002716273, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 5221845012994943, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 5520020231510601, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4616 993206084281, 1 (satu) buah kartu member Garuda Indonesia Nomor 836650706 atas nama Jamaluddin, uang lembaran Rp 100.000,- (seratus

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua lembar) lembar, uang lembaran Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang lembaran Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

- 1 (satu) unit Notebook warna hitam merk Toshiba dan 1 (satu) buah charger ;
- 1 (satu) buah kalung ;
- 2 (dua) buah cincin ;
- 2 (dua) buah Pin PN Medan ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna silver ;
- 1 (satu) potong baju batik ;
- 1 (satu) potong celana keper ;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk LV ;
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna hitam liris putih merk Nike;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Pertamina Turbo berisikan 2 (dua) buah kaca mata, 2 (dua) buah sisir kecil, 1 (satu) buah kunci mobil warna silver, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill International Smoking Killls, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI yang sudah dikoyak dengan Nomor TB : 2448898, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0187663883 atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 003701063577502 atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 158000068125-4 atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara Kartu PNS Elektronik (KPE) dengan nomor NIP 196403201990031004 atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 894331713101000 atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu peserta ASKES dengan Nomor 0000001394526 atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu peserta Taspen nomor 04005836700 atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu E-toll BCA nomor 0145 0006 4203 4371 dan 1 (satu) buah member JW Marriot;
- 1 (satu) lembar surat PT. Griya Candra F-Empat tentang kebutuhan material pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan rumah type 36 PT. Socfindo, 1 (satu) lembar estimasi pekerjaan transitment batu bara Nagan Raya, 1 (satu) lembar invoice The CBU Cars Specialist, 1

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Inquiry rekening pembiayaan Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Nasabah, 1 (satu) lembar bon SPBU Polonia, 1 (satu) lembar catatan tanggal 07-9-19, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu) lembar kwitansi penagihan dari bengkel Sehat tanggal 12 Juni 2017, 1 (satu) lembar kwitansi penagihan dari bengkel Grand SEHAT tanggal 10 November 2019, 1 (satu) lembar Invoice nomor 174229 tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) lembar kwitansi No. 27 tentang pembayaran yang diterima dari Bapak Jamaluddin, SH, MH dengan MHD. Jakfaruddin, SH sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 12 April 2018, 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Kartika Nomor 01795 atas nama M. AKA tanggal 16 April 2018, 1 (satu) lembar catatan harga surat kerangka baja, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Bank Aceh tanggal 27 Oktober 2019, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Bank Aceh tanggal 31 Juli 2019, 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dari BCA Finance atas nama Jamaluddin tanggal 21 Juni 2018 dengan nama konsumen Jamaluddin dan nama MO Lastari Sitio dan 1 (satu) lembar bukti transaksi garansi layanan, 1 (satu) buah bon rumah Mmakan sate tongseng mas Anto dan asuransi kecelakaan tanggal 17 Juli 2017;

- 1 (satu) pasang baju olahraga PN Medan warna hijau;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna Silver ;
- 1 (satu) buah charger Laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Laptop merk HP warna Silver;
- 1 (satu) buah buku Agenda sampul warna biru tua;
- 1 (satu) buah flasdish warna merah ;
- 4 (empat) keping CD ;
- 1 (satu) lembar Surat Invoice dari Bintang Mulia ;
- 1 (satu) lembar Inquiry Rekening Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
- 8 (delapan) lembar catatan ;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa dari Kantor Notaris Faisal, SH dan Kwitansi tanda terima Uang dari ATAK (Medan Jaya Mobil) kepada Muhammad Aka, tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Notaris FAISAL, SH dengan Nomor Legalisasi : 022/LEG/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 ;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dari Rudy Sembiring;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada keluarga korban Jamaluddin melalui saksi KENNY AKBARI JAMAL ;

- 2 (dua) buah map berkas Pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor : 88 /Pid.Pra./2019/PN.Mdn, atas nama Rudi Hartawan Tampubolon, Hakim Tunggal Jamaluddin, SH.MH dan Panitera Pengganti atas nama Janson Manihuruk, SH, MH;
- 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Berkas yang ditandatangani oleh Bapak Alm. Jamaluddin, SH.,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE.;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Kunci ruangan Bapak Alm. Jamaluddin, SH.,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE ;

Dikembalikan kepada kantor Pengadilan Negeri Medan melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan;

- 1 (satu) lembar Akta Cerai;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Talak;
- 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah M. Jefri Pratama, SH dan Indah Megarina ;
- 1 (satu) rangkap berkas perceraian;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5989 AET;

Dikembalikan kepada saksi M. Jefri Pratama;

- 2 (dua) pasang sandal warna putih dari Hotel & Ressorts Santika Indonesia;
- Obat-Obatan berupa : Vitamin C Whitening Ampoule, Panadol Soluble, Vitamin Kapsul, Amoxicilin, Nature-E, Bio-Stemcell Gold dan Koyo Cabe;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran makan di Restoran India;
- 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 28 November 2019 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1727, dengan No Imei 1 86888 9032329259, No. Imei 2. 868889032329242 dan No. Kartu Telkomsel 082284456378;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna kuning kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah bed cover warna pink;
- 1 (satu) buah baju daster warna kuning kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat ;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sampul kartu Telkomsel yang dibeli Jefri untuk Zuraida Hanum, dengan Nomor HP 082163609832; 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam liris putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Bekas bakaran celana, baju, sepatu dan helm;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau Army;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 299/Akta.Pid/2020/PN Mdn, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Juli 2020 dan 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut tertanggal 10 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara patut dan seksama pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tertanggal Agustus 2020;

Telah membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang mana isinya telah memberitahu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerimaan pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 Juli 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 1 Juli 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

- Bahwa Terdakwa Zuraida Hanum diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, dengan surat dakwaan Primer, melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHPidana, Dakwaan Subsider melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHPidana.

- Bahwa secara feiten, dalam perkara atas nama Zuraida Hanum, terdakwa hanya 1 (satu) orang, yakni Zuraida Hanum.

Sementara dalam surat dakwaan-dakwaan telah mengkaitkan kepada pasal 55 KUHPidana, yang seumumnya disebutkan berupa dakwaan secara Delneming (Penyertaan).

Dalam persidangan, yang nyata demikian juga yang dituntut dalam perkara Zuraida Hanum (Perkara No.907/Pid.B/2020/PN-Mdn) yang ada hadir dalam persidangan dan dituntut dimuka persidangan aquo adalah Zuraida Hanum seorang, tanpa ada orang lain sebagai pasangannya melakukan perbuatan pidana.

Kendatipun dalam surat dakwaan disebutkan orang lain yang menjadi peserta dalam peristiwa pidana disebutkan diperiksa secara terpisah, hal tersebut sudah merupakan pelanggaran hukum beracara pidana, sebagai konsekwensi dakwaan (mengkaitkan pasal 55 KUHPidana) sebab disebut secara bersama-sama, ternyata dituntut sendiri-sendiri. Jangan ada dusta dalam menerapkan hukum.

Dengan dermikian dakwaan maupun tuntutan dalam perkara aquo, mengandung cacat hukum dan atau setidaknya disebutkan salah prosedur dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara aquo.

2. Tentang Pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim.

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan secara cukup hal-hal yang menjadi pemicu sehingga timbulnya masalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku dengan kawan-kawannya.

Pertimbangan hukum tidak berimbang tapi cenderung emosional, sehingga prinsip hukum dalam mengadili perkara menjadi terabaikan, sebab :

1. Sebagai konsekwensi surat dakwaan dalam perkara ini yang disusun secara dan bentuk delneming (Dakwaa Primer : Pasal 340 Jo. Pasal 55

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsider Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana), seharusnya dalam pemeriksaan yang diperiksa ada lebih dari satu orang terdakwa dalam satu berkas perkara.

Secara faiten (nyata) sekaitan perkara Zuraida Hanum telah melibatkan 3 (tiga) orang terdakwa, yaitu : 1. Zuraida Hanum sendiri (Perkara Pidana No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn), 2. M.Jefri Pratama, S.H (Perkara Pidana No : 905/Pid.B/2020/PN.Mdn) bdan 3. M.Reza Fahlevi (Perkara Pidana No. 906/Pid.B/2020/PN.Mdn), yang masing-masing perkaranya diperiksa secara terpisah (splittings) dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama dan Jaksa Penuntut Umum yang sama.

Dalam pemeriksaan saksi , yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah terjadi pelanggaran hukum, sebab saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, yaitu ibu kandung dan saudara kandung dari para terdakwa. Ketentuan Pasal 168 KUHP, ada pengecualian yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yakni :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau secara bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga ;
- c. Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Yang menjadi sangat terjadi pelanggaran hukum dimana dalam perkara aquo para Terdakwanya 3 (tiga) orang (perkara yang displit (dipisah) dijadikan menjadi saksi timbal balik, seperti dalam perkara Zuraida Hanum, saksi yang diajukan adalah Terdakwa/saksi M.Jepri Pratama, S.H dan Terdakwa/saksi M.Zefri Fahlevi dan disumpah sebagai saksi dan sebaliknya, pada hal kedua saksi tersebut sebagai teman sesama Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Dengan cara demikian dalam ilmu hukum pidana telah terjadi pelanggaran hukum dan terkesan pelanggaran hak asasi manusia, sebab dengan cara demikian secara tidak terpisahkan pribadi para saksi dan para terdakwa, seolah-olah para terdakwa disumpah, karena pada saat saksi ianya disumpah padahal satu badan ("dia" saksi dan "dia" pula terdakwa) atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



Atas cara pemeriksaan saksi yang demikian, sebelumnya dilakukan pemeriksaan, kami Penasehat Hukum Terdakwa Zuraida Hanum mengajukan keberatan pemeriksaan yang demikian, akan tetapi Ketua Majelis Hakim menolak keberatan kami dengan mengatakan "Nanti keberatanmu masukkan dalam Nota PembelaanMu" katanya.

Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya, bertentangan dengan larangan **selfincrimination** (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia juga menjadi Terdakwa dalam perkara itu (dalam satu kasus).

Jika hal tersebut dipandang sebagai Saksi Mahkota, dalam peradilan di Indonesia, tidak mengenal saksi Mahkota, tapi yang dikenal dimasa sekarang ini adalah sistem pemeriksaan perkara dengan cara Justice Collaborator.

Dalam perkara aquo, tidak berlaku saksi Mahkota maupun Justice Collaborator. Dengan demikian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo telah melanggar hukum maka patut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal tersebut untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya pada tingkat banding perkara aquo.

2. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara adil oleh sebab karena apa sehingga terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Jamaluddin tersebut, adalah karena baik menurut keterangan para saksi dan keterangan saksi a decharge, bahwa perangai si korban suka memarahi Terdakwa, si korban banyak berselingkuh dengan perempuan lain bahkan dengan asisten pribadinya sendiri sebabagimana dipertimbangkan majelis, juga pernah berniat untuk mencabuli anak tirinya yang bernama Syakira Rizahtun Nissa, umur 14 tahun, sebagaimana terungkap dari dalam persidangan, demikian juga di Jakarta hendak mencabuli adik Iparnya yakni saksi yang bernama Helvi Gustina. Apakah perbuatan seperti itu dibenarkan dilakukan oleh seorang Pejabat Negara (Hakim). Sementara dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan, tidak ada hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa sehingga diputuskan dengan hukuman mati.

Jika Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan, Terdakwa tidak ada menunjukkan sikap penyesalannya, adalah suatu pertimbangan yang sangat emosional, sebab dalam surat nota pembelaannya Terdakwa sendiri secara langsung dan Terdakwa Zuraida



Hanum dengan jelas menyebutkan dirinya sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman diringankan yang seadil-adilnya.

3. Putusan Pengadilan Medan dalam perkara aquo, tidak mencerminkan keadilan hukum, berpotensi pelanggaran Hak Azasi Manusia dengan alasan sebagai berikut :

- Ada Anak Terdakwa hasil perkawinannya dengan Jamaluddin (alm) yang bernama Khanza Jauzahira Jamal binti Jamaluddin, masih anak-anak sekarang berumur kurang lebih 7 tahun.
- Ada Anak Terdakwa hasil perkawinannya dengan suaminya pertama yang bernama Syakira Rizahtun Nissa (berumur kurang lebih 14 tahun).

Dengan meninggalnya Jamaluddin (alm), anaknya yang bernama Khanza Jauzahira Jamal binti Jamaluddin, dengan terpaksa menjadi anak "Yatim".

Apabila putusan Pidana Mati dilaksanakan terhadap Zuraida Hanum, maka Khanza Jauzahira Jamal binti Jamaluddin dalam kekanak-kanakkannya menjadi Yatim Piatu oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan. Adilkah itu. Putusan Pengadilan Negeri Medan, menciptakan ketidakadilan hukum yang seharusnya dihindarkan dalam menerapkan sesuatu putusan hukum, karena dapat berdampak yang fatal bagi anak-anak Terdakwa.

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan, melanggar hak-hak anak sebagaimana ditentukan undang-undang.

Ketentuan pasal 1 butir 12 U.U No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan : Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan hukuman mati terhadap Terdakwa Zuraida Hanum, hak-hak anak atas Khanza Jauzahira Jamal binti Jamaluddin, tidak dapat dipenuhi lagi oleh Terdakwa Zuraida Hamun.

Ketentuan pasal 6 U.U No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Dengan hukuman mati Zuraida Hanum, hak-hak anak menjadi terabaikan.

Ketentuan pasal 14 ayat (1) U.U No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan yang terakhir.

Dengan demikian apabila hukuman mati bagi Zuraida Hanum, anak-anaknya Khanza Jauzahira Jamal binti Jamaluddin dan Syakira Rizahtun Nissa, tidak mendapat pengasuhan lagi dari orang tuanya terdakwa Zuraida Hanum.

Ketentuan pasal 26 ayat (1)a U.U No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- Mengasuh
- Memelihara
- Mendidik dan melindungi anak.

Dengan demikian, apabila dijatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa Zuraida Hanum, kewajibannya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tidak lagi dapat dinikmati oleh anak-anaknya, pada hal, hal tersebut masih sangat dibutuhkan anak-anaknya.

5. Bahwa putusan Majelis Hakim, tidak memenuhi 3 (tiga) nilai unsur, yakni :
- a. Unsur Nilai Juridis (kepastian hukum)
 - b. Unsur Nilai Sosiologi (kemanfaat hukum) dan
 - c. Unsur Nilai Filosofis (keadilan).

Sehingga tujuan pemidanaan itu tercapai.

Dengan hukuman mati terhadap terdakwa Zuraida Hanum, tidak mempunyai nilai sosial dan tidak mengandung keadilan, sebab apabila hukuman mati dilakukan (unsur kepastian hukum), nilai keadilan terabaikan khususnya karena hak-hak anak-anaknya menjadi terabaikan. Tujuan pemidanaan itu seharusnya Pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan filosofis juridis.

6. Majelis Hakim dalam mengambil putusan dengan pidana mati terhadap terdakwa Zuraida Hanum, melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) U.U No.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :
- Hakim dan Hakim Konstitusi, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adalah sangat tidak adil, apabila hukum mati dilaksanakan terhadap Terdakwa, sehingga membuat kedua anaknya menjadi tidak mempunyai orang tua lagi yang seharusnya menjadi tumpuan harapan ke depan.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tercipta keadilan, hukuman yang patut dibebankan kepada terdakwa Zuraida Hanum, adalah hukuman penjara yang seringannya yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

7. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dalam pertimbangan hukumnya, melanggar pasal 8 ayat (2) U.U No.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 129 pada bagian Keadaan Yang Meringankan menyebutkan : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa.

Pada bagian hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa selama ini Terdakwa Zuraida Hanum **cukup aktif dalam organisasi Dharmayuktikarini** tersebut.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan Terdakwa **cukup aktif dalam organisasi Dharmayuktikarini**, membuktikan bahwa selain Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungjawabnya, Terdakwa masih memiliki sifat yang baik terutama dalam Organisasi Dharmayuktikarini, yang seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa Zuraida Hanum.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam mengadili perkara a quo, telah bertindak dengan melampaui batas wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu :

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 129 mempertimbangkan, bahwa khusus mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Camry B.K 78 ZH (ZH singkatan nama Zuraida Hanum), berikut Asli STNK mobil toyota Camry BK 78 ZH, meskipun disita dari Terdakwa Zuraida Hanum, akan tetapi barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada keluarga korban Jamaluddin, melalui saksi Kenny Akbari Jamal.

Pertimbangan hukum dan putusan tersebut sangat tidak adil dan Majelis Hakim telah bertindak melampaui batas wewenang, sebab Majelis Hakim telah mengesamping hak pemilikan atas mobil Toyota Camry Nomor Polisi BK 78 ZH berikut STNKnya yang disita dari Terdakwa, diserahkan kepada keluarga Jamaluddin melalui Kenny Akbari Jamaluddin. Apa

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN



kaitannya mobil yang milik Zuraida Hanum diserahkan kepada keluarga Jamaluddin ?.

Mobil Toyota Camry BK.78 ZH berikut STNKnya tersebut, adalah milik dan atas nama terdakwa, yang sifat kendaraan itu terdaftar di Kantor Satlantas dimana dia terdaftar.

Dengan demikian, Pengadilan perkara aquo, tidak berwenang memutuskan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada keluarga Jamaluddin melalui Kenny Akbari Jamaluddin. Tindakan penyerahan barang bukti Mobil Toyota Camry BK 78 DA berikut STNKnya kepada orang lain, suatu usaha/tindakan melegalkan penggelapan oleh karena suatu putusan Pengadilan yang tidak sah.

Seharusnya menurut undang-undang, mobil Toyot Camry Nomor Polisi BK. 78 ZH tersebut, diserahkan kepada pemilik yang sah yakni terdakwa Zuraida Hanum. Dan apabila Pidana Mati dilaksanakan, mobil tersebut diserahkan kepada ahli warisnya, bukan kepada keluarga Jamaluddin.

9. Bahwa dengan hukuman mati bagi Terdakwa Zuraida Hanum, Pengadilan Negeri Medan, telah melanggar pasal 52 (1) dan pasal 57 (ayat) 1 U.U No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

Pasal 52 ayat (1), Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Pasal 57 ayat (1) berbunyi : Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari peridangan perkara aquo, terdakwa Zuraida Hanum memiliki 2 (dua) orang anak yakni : Khanza Jauzahira Jamal binti Jamaluddin (7 tahun), anak kandung alm. Jamaluddin atas perkawinannya dengan Terdakwa Zuraida Hanum dan Syakira Rizahtun Nissa (14 tahun) anak kandung Terdakwa dan atau anak tiri Jamaluddin.

Apabila terdakwa Zuraida Hanum dihukum Mati, maka hak-hak kedua anaknya yang masing tegolong anak-anak menurut undang undang tentang perlindungan anak menjadi terabaikan, sehingga anak-anaknya tidak berkesempatan memperoleh hak perlindungan dari orang tuanya, tidak mendapat hak untuk dibesarkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. sebagaimana dikemukakan di atas.



Dari segala sesuatu argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, dengan kerendahan hati dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kiranya berkenan memeriksa ulang perkara ini pada tingkat banding, selanjutnya dapat memberikan putusan yang adil dengan hukuman penjara yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan pidana pokok, berupa pidana penjara yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berupa PIDANA MATI terhadap terdakwa **ZURAIDA HANUM**, menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ZURAIDA HANUM**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena tidak beralasan hukum, maka haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum oleh karena sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, demi rasa kemanusiaan, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh HERRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H

Hakim Ketua

ttd

RONIUS, S.H

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDN